



**PUTUSAN  
Nomor 33/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Marthen Ukago, S.E., MSI.**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Jalan Pipit Kali Harapan, Nabire, Papua
  2. Nama : **Amision Mote, S. Sos.**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Jalan Utama Waghete, Kabupaten Deiyai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, Nomor Urut 2;

3. Nama : **Drs. Manase Kotouki, MA.**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Jalan Utama Enarotali, Kabupaten Paniai
4. Nama : **Athen Pigai, S.E.**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Jalan Utama Enarotali, Kabupaten Paniai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, Nomor Urut 3;

5. Nama : **Yan Giyai, S. Sos., MT.**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Alamat : Desa Waghete I, Kabupaten Deiyai

6. Nama : **Yakonias Adii**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Desa Edarotali, Kabupaten Deiyai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 April 2012 memberi kuasa kepada **Zainal Sukri, S. H.**, Advokat dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum Zainal Sukri, S. H. dan Rekan beralamat di Jalan Raya Kelapa Dua Entrop, Nomor 26, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai**, yang beralamat di Jalan Utama Whagete, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Mei 2012, memberi kuasa kepada **Habel Rumbiak, S.H., SpN** dan **Sulaiha Sumarto, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kamasan Law Firm, beralamat di JCD Lantai 4, Jalan Wahid Hasyim Nomor 27, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Natalis Edowai, S.E.**  
 Pekerjaan : Swasta  
 Alamat : Kelurahan Kwamki, RT 07 Mimika Baru, Timika

2. Nama : **Mesak Package, S.Sos.**  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Jalan Nirwana Angkasapura, Jayapura Utara, Kota Jayapura

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Periode 2012-2017, Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2012 memberi kuasa kepada **Libert Kristo Ibo, S.H., M.H**; Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Libert & Partners beralamat di Woltermongisidi Kel. Bahu Lingk II, Kota Manado, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I**;

[1.5] 1. Nama : **Dance Takimai, A., KS**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Waghete, Kabupaten Deiyai

2. Nama : **Agustinus Pigome, A., Mdp**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Waghete, Kabupaten Deiyai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2012 memberi kuasa kepada 1). **Sugeng Teguh Santoso, S.H**; 2). **Yanuar Prawira Wisesa, S.H., M.Si., M.H**; 3). **Tanda Perdamaian Nasution, S.H**; Advokat pada Kantor Tim Hukum DANCE – AGUSTINUS beralamat di Gedung MT Haryono Square Lantai 1 Unit OF 01/20 Jalan MT Haryono Kav. 10 Jakarta Timur, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II**;

[1.6] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;

Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

Mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II serta ahli Pihak Terkait II;

Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 25 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 April 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 154/PAN.MK/2012 dan diregistrasi dengan Nomor 33/PHPU.D-X/2012 tanggal 1 Mei 2012, yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 7 Mei 2012 yang diserahkan dan diterima di persidangan pada tanggal 7 Mei 2012, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah yang sebelumnya disebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah

Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

4. Bahwa Putusan Mahkamah dalam perkara antara lain dalam perkara Nomor 41/PHPU-D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu pada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
5. Bahwa salah satu pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "---Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*"; demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "Berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilu pada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004".
6. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Deiyai Tahun 2012, beserta segala pelanggaran hukum

dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang langsung, jujur, adil, babas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural, dan masif yang diikuti dan disertai intimidasi, *money politic* yang menyebabkan terjadinya hasil pemilukada yang dipersengketakan itu.

8. Berdasarkan uraian pada angka 1–7. di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
  - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Deiyai Nomor 02 Tahun 2012, tanggal 29 Februari 2012 tentang Penetapan 9 Pasangan Calon.
3. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan dalam sengketa PHPUD Kabupaten Deiyai Tahun 2012 terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tertanggal 17 April 2012 tentang Papanetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Pasangan yang masuk ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, sehingga berdasarkan argumentasi tersebut di atas,

Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan".
2. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Pasangan yang masuk ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deyai Tahun 2012 berdasarkan informasi yang tidak jelas, dilakukan pada tanggal 17 April 2012, namun demikian sampai permohonan ini didaftarkan para pemohon tidak pernah mengetahui adanya pleno rekapitulasi *a quo*, karena para Pemohon tidak pernah diundang untuk menghadiri pleno rekapitulasi yang resmi dan tidak pernah memberikan mandat kepada saksi pasangan calon untuk mengikuti pleno di tingkat KPU Deyai, hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah Rabu, tanggal 18, bahkan para Pemohon baru mengetahui bahwa pleno itu sudah dilakukan dan sudah ada pasangan calon yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi, pada hari Senin, tanggal 23 April 2012, sehingga para Pemohon segera berangkat ke Jakarta dan ikut mengajukan permohonan keberatan.

Bahwa menurut pemahanan para Pemohon, bahwa perhitungan waktu 3 hari adalah sejak mengetahui adanya penetapan sehingga dengan demikian, maka pengajuan permohonan ini masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

### IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan yang Pemohon ajukan dalam permohonan *a quo* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok permohonan adalah keberatan para Pemohon terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deyai Nomor 12

Tahun 2012, tertanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Pasangan yang masuk ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 karena ada tindakan rekayasa yang dilakukan secara sistematis oleh Termohon sehingga para Pemohon merasa sangat dirugikan.

2. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan karena Termohon tidak independen dan cenderung berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam melaksanakan proses Pemilukada di Kabupaten Deiyai, dan hal ini terindikasi berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Team Seleksi Calon Anggota KPU Deiyai, tanggal 07 Januari 2011, di mana calon wakil bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang memperoleh suara terbanyak (**Mesak Package, S.Sos**) adalah tim seleksi yang dulunya memilih Anggota KPU Deiyai sehingga patut diduga kuat bahwa sejak perekrutan antara Termohon dengan pasangan calon sudah berkolaborasi secara sistematis untuk memenangkan Pemilukada di Kabupaten Deiyai;
3. Bahwa kolaborasi secara sistematis antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk memenangkan Pemilukada di Kabupaten Deiyai telah dilakukan secara sistematis sejak penentuan bakal pasangan calon, karena sejak dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2011, maka sejak saat itu Termohon telah bertindak secara sengaja memasukan bakal Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan pasangan lainnya yang tidak memenuhi syarat dukungan partai menjadi pasangan calon;
4. Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2011, Termohon menyatakan Pasangan Nathalis Edoway-Meshak Package didukung oleh BARNAS dan PPI dan lulus dengan 15%, Pasangan Dance Takimai-Agustinus Pigome didukung oleh PDIP dan PIS dan lulus dengan 10% serta Pasangan Yosep Pekey-Yakobus Takimai didukung oleh GOLKAR dan lulus dengan 10%;
5. Bahwa tindakan Termohon sangat jelas tidak sesuai dengan syarat 15% sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, namun Termohon tetap



menyatakan lulus karena BARNAS sah mendukung Pemohon (Pasangan Yan Gai, S.Sos – Yakonias Adii);

6. Bahwa Termohon patut diduga kuat secara sadar, sistematis dan berencana melakukan konspirasi dalam proses penetapan pasangan calon, mengingat bahwa bakal pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sesungguhnya tidak memenuhi syarat dukungan partai namun tetap diloloskan sebagai pasangan calon oleh karena yang bersangkutan sebelumnya adalah Ketua Tim Seleksi rekrutmen anggota KPU Deiyai yang membentuk ke lima anggota KPU yang sekarang ini.
7. Bahwa terhadap tindakan Termohon yang tidak cermat dan syarat dengan keberpihakan, maka para Pemohon bersama tokoh masyarakat Deiyai telah mengadukan permasalahan aquo kepada Bawaslu di Jakarta melalui Panwas Kabupaten Deiyai, dan kendati sudah ada surat Bawaslu Nomor 068/Bawaslu/I/2012 tertanggal 31 Januari 2012 tentang Kajian Awal Terkait Pemilukada Kabupaten Deiyai, yang tembusannya juga disampaikan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan kepada Termohon, senyatanya, Termohon tetap tidak menggubris.
8. Bahwa pada prinsipnya, dalam surat Bawaslu aquo, pada poin 6 secara tegas dikemukakan bahwa : Berdasarkan kajian awal yang dilakukan oleh Bawaslu, maka bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak memenuhi syarat, yakni atas nama Dance Takimai, S. Kes – Agustinus Pigome, A.Mpd.Yosep Pekey, SE – Yakobus Takimai, S. Pd.Natalis Edowai, SE - Mesak Pakage, S.Sos.
9. Bahwa tindakan Termohon yang mengabaikan surat bawaslu aquo, dan tetap memasukan nama-nama Bakal Calon yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat, adalah gambaran yang sangat jelas bahwa Termohon tidak independen dan bermain kepentingan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai bahkan Termohon tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan seluruh petunjuk supervisi yang dilakukan oleh Anggota KPU Pusat Korwil Papua I Gusti Putut Atha yang memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi pencalonan ulang dengan mencoret bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat.
10. Bahwa hal yang sama juga terjadi pada tingkat PPS dan PPD sehingga semua kotak suara bermalam di PPD selama 4 (empat) hari menunggu

PPD mencari dan membuat blangko rekapitulasi dan cap, baru dilakukan pleno pada tingkat PPD. Dan selama proses pelaksanaan pemilihan terjadi banyak money politik, teror dan ancam serta tindakan pencoblosan pada H-1 oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dll sehingga telah terjadi perampasan hak pilih rakyat oleh oknum-oknum tertentu untuk menguntungkan pasangan calon pemenang disamping itu kebenaran data hasil pemilihan menjadi tidak akurat karena tidak ditandatangani oleh perangkat KPPS, PPS dan saksi pasangan calon.

11. Bahwa akibat tidak ada kelengkapan administrasi pemilihan, maka saksi-saksi tidak dapat mengajukan keberatan secara resmi pada blangko keberatan yang menjadi satu dengan blangko rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara pada tingkat KPPS dan PPS serta PPD;
12. Bahwa dalam kondisi hasil rekapitulasi yang tidak dibuatkan berita acara maka perolehan suara yang dimuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012, tertanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Pasangan yang masuk ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 menjadi tidak akurat.
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan di atas ditambah dengan Termohon telah mengikutkan pasangan calon yang tidak sah menjadi pasangan calon, maka Pemohon dan tokoh Masyarakat Deiyai melaporkan semua pelanggaran kepada Bawaslu melalui Panwas Kabupaten Deiyai, sehingga pada tanggal 18 April 2012, dengan surat Nomor 244/Bawaslu/ IV/2012 Bawaslu menyurati Ketua KPU Provinsi Papua yang intinya adalah merekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua untuk memeriksa Termohon.
14. Bahwa dalam surat Bawaslu, tanggal 18 April 2012 *a quo*. Bawaslu juga berkesimpulan bahwa:
  - Pasangan Calon Natalis Edoway – Mesak Package tidak memenuhi syarat 15%;
  - Pasangan Calon Dance Takimai – Agustinus Pigoma tidak memenuhi syarat 15 % karena hanya (5%) dan,

- Pasangan Calon Yosep Pekey – Yakobus Takimay tidak memenuhi syarat 15% (hanya 10%) sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka tidaklah berlebihan jika para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutuskan, menyatakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai adalah cacat hukum karena diikuti oleh pasangan calon yang tidak sah,
16. Memerintahkan untuk dilakukan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai ulang, dengan memperhatikan dan melaksanakan hasil kajian dan rekomendasi Bawaslu.
17. Menerintahkan kepada KPU Provinsi Papua membentuk Dewan Kehormatan untuk mengadili anggota KPU Deiyai serta memerintahkan menghentikan tahapan pemilukada sampai terbentuknya KPU Deiyai hasil Dewan Kehormatan.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutus dengan amar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deyai Nomor 12 Tahun 2012, tertanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Pasangan yang masuk ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 201 karena diikuti oleh pasangan calon yang tidak sah.
3. Memerintahkan KPU Provinsi Papua membentuk Dewan Kehormatan untuk mengadili anggota KPU Deiyai serta memerintahkan menghentikan tahapan pemilukada sampai terbentuknya KPU Deiyai hasil Dewan Kehormatan
4. Memerintahkan kepada KPU Deiyai yang baru untuk melakukan Pemilukada ulang yang dimulai dari verifikasi bakal pasangan calon berdasarkan dokumen yang telah disampaikan oleh bakal pasangan calon dan diawasi secara ketat oleh KPU dan Bawaslu.

5. Memerintahkan KPU Deiyai yang baru untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Deiyai berdasarkan hasil verifikasi ulang pasangan calon. Atau Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon yang Masuk Ke Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2010, tanggal 17 April 2012 (bukti fisik tidak diserahkan);
2. Bukti P-2: Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus, tanggal 3 November 2011;
3. Bukti P- 3: Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat, tanggal 29 Februari 2012;
4. Bukti P- 4: Fotokopi Surat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 Kepada KPU Deiyai tentang Penolakan SK KPU Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wand Bupati Kabupaten Deiyai, tanggal 18 Maret 2012;
5. Bukti P- 5: Fotokopi Model BC-KWK KPU Daftar Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
6. Bukti P- 6: Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 068/Bawaslu/I/2012, tanggal 31 Januari 2012 tentang Kajian Awal Terkait Pemilukada Kabupten

Deiyai.

Menyatakan bahwa Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 yang tidak memenuhi syarat adalah:

- Dance Takimai S. Kes - Agustinus Pigome, A.Mpd;
- Drs. Yosep Pekey, SE – Yakobus Takamai, S. Pd;
- Natalis Edowai – Mesak Pakage, S.Sos.

7. Bukti P- 7: Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 244/Bawaslu/I/2012, tanggal 18 April 2012 tentang Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua, dan isinya merakomendasi untuk KPU Provinsi Papua mencoret Pasangan Calon:

- Natalis Edowai – Mesak Pakage, S.Sos.
- Dance Takimai S. Kes - Agustinus Pigome, A.Mpd;
- Drs. Yosep Pekey, SE – Yakobus Takamai, S. Pd;

Karena tidak memenuhi syarat 15% dukungan partai atau gabungan partai politik;

8. Bukti P- 8: Fotokopi Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua Nomor 066/DPD-HANURA/PAPUA/IX/2011 tanggal 27 September 2011 kepada pasangan calon Yan Giyai, S.Sos, MT dan Yaconias Ada;

9. Bukti P- 9: Fotokopi Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat GERINDRA Partai Gerakan Indonesia Raya, Nomor 03-197/PILKADA/DPP-GERINDRA/2011 tanggal 25 Agustus 2011 kepada pasangan calon Yan Giyai, S. Sos, MT dan Yaconias Adii;

10. Bukti P- 10: Fotokopi Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua GERINDRA Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 09-036/DPD-GERINDRA/2011 tanggal 05 September 2011 kepada pasangan calon Yan Giyai, S. Sos, MT dan Yaconias Adii;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua Nomor

32/RKM/DPD.PD/PAPUA/IX/2011 tanggal 05 September 2011 kepada Pasangan Calon Yan Giyai, S.Sos, MT dan Yakonias Adii;

12. Bukti P- 12: Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Daerah Nomor 13/SK/B.1/DPP-PPD/IX/2011 tanggal 06 September 2011 memberikan dukungan pada Pasangan Calon Yan Giyai, S.Sos, MT dan Yakonias Adii;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Daerah Provinsi Papua Nomor 08/SRT-RKMD/DPD.PD/IV/5/2011 tanggal 13 Agustus 2011 merekomendasi kepada Pasangan Calon Yan Giyai, S. Sos, MT dan Yakonias Adii;
14. Bukti P- 14: Fotokopi Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 01/SR/DPC-PPD/I/2011 tanggal 29 Januari 2011 merekomendasi kepada Pasangan Calon Yan Giyai, S.Sos, MT dan Yakonias Adii;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 0035/IN/DPP/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Persetujuan Calon Bupati, yang menyetujui Yan Giyai, S. Sos, MT dan Yakonias Adii sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Nomor 072/SR/DPW/C/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011 tentang Persetujuan dan Rekomendasi Calon Bupati Kabupaten Deiyai, yang menyetujui Yan Giyai, S. Sos, MT dan Yakonias Adii sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Deiyai Nomor 011/SK/DPC/VII/2011 tanggal 04 Agustus 2011 tentang Dukungan Kandidat Bupati Kabupaten Deiyai mendukung Yan Giyai, S. Sos, MT dan Yakonias Adii sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai

Barisan Nasional Nomor 090/SKI/DPP-P,BARNAS/IX/2011 tanggal 8 September 2011 tentang Dukungan Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai mendukung Yan Giyai, S. Sos, MT dan Yakonias Adii sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Barisan Nasional Nomor 107/SR/DPD-P.BARNAS/V/2011, tanggal 28 Januari 2011, merekomendasi Pasangan Yan Giyai, S. Sos, MT dan Yakonias Adii sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Nomor 01/SR/DPC-BARNAS/II/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016, merekomendasi Pasangan Yan Giyai, S.Sos, MT dan Yakonias Adii sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bupati Kabupaten Deiyai Nomor 01/PBT-DY/2011 kepada Yan Giyai, S. Sos, MT untuk menjadi bakal calon Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, tanggal 06 September 2011;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Nomor 08.TIM-YAYAI-DEY/II/2012, Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 4 kepada Panwas Pilkada Deiyai tentang Keberatan pelaksanaan Pilkada;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Rekomendasi dan Dukungan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor A-029/DPP-03/VI/2011 tanggal 26 Juni 2011 kepada pasangan calon Drs. Manase Kotouki, MA dan Athen Pigai, SE. calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Rekomendasi dan Dukungan Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Deiyai, Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor A-03/DPP-03/VI/2011 kepada Pasangan Calon Drs. Manase Kotouki, MA dan Athen Pigai, SE. Calon Bupati

- dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan Nomor 299/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/IX/2011 tanggal 11 September 2011 mencalonkan Drs. Manase Kotouki, MA dan Athen Pigai, SE. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai;
  26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten Karya Perjuangan Nomor 03/RS-PAKARPANGAN/KAB-DEIYAI/2011 tanggal 10 September 2011 mencalonkan Drs. Manase Kotouki, MA dan Athen Pigai, SE. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai;
  27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor Nomor 763/SK-DPP/PP-X-10, tanggal 08 Oktober 2010, menetapkan Sdr Marthen Ukago, SE, Msi — Amison Abimelek Mote, S.Sos sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai;
  28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua Partai Pelopor Nomor 070/DPD-P/PAPUA/REK/I/2010, tanggal 18 September 2010, menetapkan Sdr. Marthen Ukago, SE, Msi — Amison Abimelek Mote, S.Sos. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai;
  29. Bukti P-29 : Fotokopi Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kabupaten Deiyai Nomor 004/REK/DPC-PP/IV/2011, tanggal 25 September 2011, mengusung Sdr. Marthen Ukago, SE, Msi — Amison Abimelek Mote, S.Sos. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai;
  30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 1.440/Skep/PKN-PDP/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 menetapkan Sdr. Marthen Ukago, SE, Msi – Amison Abimelek Mote, S.Sos sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai;
  31. Bukti P-31 : Fotokopi Rekomendasi Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaruan Provinsi Papua Nomor 6.14/S.Int/PKP-PDP/91/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 merekomendasi



Sdr Marthen Ukago, SE, Msi –Amison Abimelek Mote, S.Sos sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai;

32. Bukti P-32 : Fotokopi Rekomendasi Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Deiyai Nomor 01.1/PKK-PDP/Rek.PAR/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 Merekomendasi Sdr Marthen Ukago, SE, Msi - Amison Abimelek Mote, S.Sos sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 071/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/I/2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Masa Bakti 2011-2013.

Selain itu, Pemohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Mei 2012 dan 15 Mei 2012 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Martinus Adii**

- Saksi tinggal di Nabire;
- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah memenuhi syarat karena didukung partai politik sebanyak 15 parpol;
- Ada dukungan atau rekomendasi dari Partai Barnas dan Partai Gerinda untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi keberatan terhadap Keputusan Nomor 08 karena ada pasangan yang melakukan penggabungan dukungan yaitu partai yang mempunyai kursi dan tidak mempunyai kursi sehingga mencapai 15%.

#### **2. Nikson Gans**

- Saksi adalah Ketua Pakarpangan;
- Bahwa Pakarpangan memberikan dukungan secara resmi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Surat keputusan terhadap dukungan Dewan Pimpinan Nasional Pakarpangan sudah diverifikasi oleh Termohon.

### 3. Ahyat Alfida'i

- Saksi tinggal di Cilandak Jakarta;
- Saksi adalah Wakil Setjen Dewan Pimpinan Pusat PKNU;
- PKNU hanya mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

### 4. Serapianus Mote

- Saksi tinggal di Deiyai;
- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada tanggal 12 April 2012, Saksi memantau pencoblosan hampir di seluruh Kabupaten Deiyai;
- Hasil pantauan Saksi ditemukan ada Petugas PPS ikut mencoblos;
- Saksi sudah menegur petugas PPS untuk tidak dicoblos;
- Saksi sudah melapor secara lisan ke Panwaslu;
- Jumlah anggota DPRD Kabupaten Deiyai sebanyak 20 kursi dari 13 partai;
- Saksi minta kepada KPU supaya prosentase dukungan diumumkan kepada masyarakat.

### 5. Nita Sanjayati

- Saksi tinggal di Duren Sawit, Jakarta;
- Saksi adalah Bendahara Umum Partai Barnas;
- Partai Barnas hanya memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pada tanggal 8 September 2011 surat rekomendasi dari Partai Barnas memberi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 8 Mei 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 8 Mei 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### I. Tentang Kewenangan Mahkamah

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

- Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945";
- Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, juga mengatur para pihak dan objek perselisihan yang menyatakan: para Pihak adalah a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Pemohon. Karena Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa perkara yang diajukan para Pemohon;

## **II. Tentang Kedudukan Hukum/*Legal Standing***

- Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai sebagai salah satu pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai, bilamana merasa dirugikan maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan keberatan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.
- Terhadap dalil ini, Termohon menyerahkannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai keabsahan kedudukan hukum/*legal standing* dari Pemohon.

## **III. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- Terkait tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur dengan tegas dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yaitu 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada";

- Bahwa penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan yang Masuk Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai dilakukan oleh Termohon pada tanggal 17 April 2012 yaitu Keputusan Nomor 12 Tahun 2012 (*vide* bukti T-3);
- Pemohon baru mendaftarkan permohonannya pada tanggal 23 April 2012 ke Mahkamah Konstitusi, dengan demikian telah melampaui batas waktu pendaftaran permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah melampaui waktu yang ditentukan karenanya permohonan Pemohon harusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **IV. Tentang Pokok Permohonan Pemohon**

1. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Termohon dalam permohonannya tersebut, kecuali hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada perkara Nomor 33/PHPU.D-X/2012 ini pada pokoknya sama dengan dalil-dalil yang diajukan Pemohon Nomor 31/PHPU.D-X/2012, karenanya jawaban Termohon pada perkara Nomor 31/PHPU.D-X/2012 juga merupakan jawaban terhadap dalil-dalil Pemohon pada perkara Nomor 33/PHPU.D-X/2012 ini.

Berdasarkan pada hal-hal yang Termohon uraikan di atas, maka sangat jelas Pemohon tidak memiliki landasan hukum yang mendasari permohonannya. Untuk itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena telah melampaui batas waktu pendaftaran;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini yang bersifat final dan mengikat.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-50 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Yang Maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Formulir DB3-KWK.KPU Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten;
3. Bukti T-3 : Fotokopi undangan dari KPU Kabupaten Deiyai kepada Ketua Tim Sukses Calon Bupati dan Wakil Bupati;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 04.1/BA/KPU/D/III/2012 tentang Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon Untuk Penetapan Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Model DB1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Deiyai;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Lampiran Model DB1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model DA5-KWK.KPU Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik;

- 10.Bukti T-10 : Fotokopi Model DA4-KWK.KPU, perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD Distrik Tigi;
- 11.Bukti T-11 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik;
- 12.Bukti T-12 : Fotokopi Model DA5-KWK.KPU Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik;
- 13.Bukti T-13 : Fotokopi Model DA5-KWK.KPU Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik;
- 14.Bukti T-14 : Fotokopi Model DA4-KWK.KPU perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPI Kاپiraya;
- 15.Bukti T-15 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik;
- 16.Bukti T-16 : Fotokopi Model DA5-KWK.KPU Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Adminitrasi dari Panitia Pemilihan Distrik;
- 17.Bukti T-17 : Fotokopi Model DA4-KWK.KPU perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD Tigi Timur;
- 18.Bukti T-18 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Tigi Timur;
- 19.Bukti T-19 : Fotokopi surat Nomor 039w/SK.I.D/DPP-BARNAS/IX/2011 perihal Rekomendasi Dukungan Partai Barisan Nasional (BARNAS) kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua pada Pemilukada 2011;
- 20.Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tentang Pembahasan Keputusan PTUN Jayapura terhadap Gugatan Pasangan

- Bakal Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011/2012;
- 21.Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
- 22.Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011;
- 23.Bukti T-23 : Fotokopi surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tentang Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten;
- 24.Bukti T-24 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, Di Distrik Bouwobado;
- 25.Bukti T-25 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik di Distrik Bouwobado;
- 26.Bukti T-26 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik;
- 27.Bukti T-27 : Fotokopi Hasil Verifikasi Faktual Rekomendasi Partai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016;
- 28.Bukti T-28 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai Barisan Nasional, Partai PPP tanggal 4 Oktober 2011;
- 29.Bukti T-29 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai PDI Perjuangan tanggal 5 Oktober 2011, dan Partai Gerindra, tanggal 7 Oktober 2011;

- 30.Bukti T-30 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai PKNU tanggal 6 Oktober 2011, dan Partai PKB, tanggal 11 Oktober 2011;
- 31.Bukti T-31 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai Golkar tanggal 10 Oktober 2011, dan Partai PKB, tanggal 11 Oktober 2011;
- 32.Bukti T-32 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai PKNU tanggal 6 Oktober 2011, dan Partai PKB, tanggal 11 Oktober 2011;
- 33.Bukti T-33 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai PDP tanggal 10 Oktober 2011, dan Partai PPD, tanggal 5 Oktober 2011;
- 34.Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP PKB, tanggal 11 Oktober 2011;
- 35.Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP PKNU, tanggal 6 Oktober 2011;
- 36.Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP Partai Demokrasi Pembaruan, tanggal 10 Oktober 2011;
- 37.Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara tentang Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wilayah Kepala Daerah Kabupaten Deiyai pada Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2011 DPP Partai Indonesia Sejahtera, tanggal 5 Oktober 2011;
- 38.Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP Partai Pemuda Indonesia, tanggal 10 Oktober 2011;
- 39.Bukti T-39 : Fotokopi surat Nomor 0035/IN/DPP/IX/2011 hal Persetujuan Calon Bupati, tanggal 19 September 2011;
- 40.Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPN Partai Karya Perjuangan, tanggal 11 Oktober 2011;
- 41.Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP PG, tanggal 10 Oktober 2011;



- 42.Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP Partai Gerindra, tanggal 7 Oktober 2011;
- 43.Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Dokumen Kelengkapan DPC Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Partai Barisan Nasional;
- 44.Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara tentang Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai pada Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2011;
- 45.Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP Partai Pelopor, tanggal 10 Oktober 2011;
- 46.Bukti T-46 : Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Paniai;
- 47.Bukti T-47 : CD Rekapitulasi tingkat kabupaten, tanggal 17 April 2012;
- 48.Bukti T-48 : Fotokopi Lampiran 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012, tanggal 29 Februari 2012, Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Berdasarkan Hasil Verifikasi Pencalonan;
- 49.Bukti T-49 : Fotokopi Bagan Verifikasi Pencalonan Bakal Calon Pemilu Kepala Daerah dan Weakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai;
- 50.Bukti T-50 : Fotokopi Dukungan Partai.

Selain itu Termohon mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 10 Mei 2012 dan 16 Mei 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Alpius Wogee**

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Kapiroaya;
- Jumlah pemilih di Distrik Kapiroaya berjumlah 3.025 pemilih;
- Pada Distrik Kapiroaya terjadi kesepakatan suara dibagi kepada 9 pasangan calon;
- Kesepakatan tersebut ditulis pada papan di lapangan yang kemudian disalin atau dipindahkan ke formulir DA dan dikirim ke distrik;

- Papan tersebut dikirim ke kabupaten bersama-sama dengan anggota PPD dan petugas keamanan;
- Tidak ada keberatan dari para pihak terhadap hasil kesepakatan tersebut.

## **2. Athen Pigome, S.IP.**

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Tigi Barat;
- Jumlah pemilih di Distrik Tigi Barat berjumlah 18.872 pemilih;
- Pada tingkat TPS terjadi kesepakatan;
- Semua saksi kandidat setuju dengan kesepakatan tersebut;
- Rekapitulasi dibawa ke kabupaten dengan menggunakan truk bersama-sama dengan PPD, Anggota Panwas Distrik, serta anggota kepolisian dan Kapolres.

## **3. Yeremias Edoway**

- Saksi adalah Ketua PPD Tigi Timur;
- Jumlah DPT di Distrik Tigi Timur berjumlah 9.199 pemilih;
- Kesepakatan terjadi pada tingkat PPS;
- Semua saksi setuju dengan hasil kesepakatan tersebut;
- Rekapitulasi dibawa ke kabupaten dengan menggunakan truk.

## **4. Royke Turang**

- Saksi adalah Ketua Partai Pemuda Indonesia;
- Pasangan Calon Nomor Urut 6 didukung oleh Partai PPI berdasarkan SK Nomor 021 tanggal 1 Juli 2011;
- Bahwa mekanisme dukungan di PPI adalah dimulai dari DPC, DPD, dan DPP.

## **5. Daniel Pinibo**

- Saksi adalah Kepala Suku Masyarakat Mee salah satu kampung di Kabupaten Deiyai;
- Pilkada Kabupaten Deiyai aman dan tidak ada keributan;
- Sebelum kampanye sudah ada kesepakatan dari seluruh kepala suku, semua kandidat, dan masyarakat;
- Inti kesepakatannya adalah siap menang dan siap kalah;
- Rapat dilaksanakan di lapangan dan diikuti oleh masyarakat;

## **6. Robi Edowai**

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Tigi;
- Jumlah TPS di Distrik Tigi sebanyak 23 TPS;
- Jumlah suara sah sebanyak 11.597 suara;
- Sisa surat suara dibakar sesuai kesepakatan;
- Pada tanggal 14 April 2012 ada rekap di distrik yang diselenggarakan di lapangan terbuka;
- Rekap dilaksanakan secara lancar dan tidak ada keberatan.

## **7. Yulius Tobai**

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Bowobado;
- Distrik Bowobado terdapat 9 TPS dari 3 Kampung;
- Tanggal 12 April 2012 ada rekap dan tidak ada keberatan dan tidak ada keributan;
- Saksi pasangan calon hadir pada saat rekapitulasi;
- Pasangan Calon Nomor Urut 6 menang di Distrik Bowobado.

## **8. Fernandus Sitorus**

- Saksi adalah Sekretaris Jenderal pada DPP Partai Barnas;
- Partai Barisan Nasional (Barnas) mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Natalis dan Maesak;
- Ada bukti Surat Rekomendasi Nomor 40/SKE/DPP-PBN/IX/2011 tanggal 5 September 2011 yang dikeluarkan oleh DPP Partai Barnas sebagai bentuk dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait I Pasangan Calon atas nama Natalis Edowai, SE. dan Mesak Pakage, S.Sos. menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 7 Mei 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2012 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### **I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH.**

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam permohonan keberatan, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan [Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi] telah sangat jelas mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil

Pemilihan Umum. Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, juga mengatur para pihak dan objek perselisihan yang menyatakan bahwa para pihak adalah a. Pasangan Calon Sebagai Pemohon; b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Pemohon.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM**

Bahwa karena Pemohon adalah sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai 2012 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai sebagai salah satu pasangan calon peserta dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 dan para Pemohon merasa kepentingannya dirugikan, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan sah-sah saja Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu terhadap dalil Pemohon yang terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) tidak perlu Pihak Terkait jawab atau tanggapi, dan Pihak Terkait menyerahkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam perkara ini;

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Oleh sebab itu, Mahkamah dapat memutuskan tentang keberatan Pemohon yang telah melewati Batas waktu yang ditentukan Undang-Undang.

## **IV. DALAM OBYEK PERMOHONAN**

### **A. Dalam Eksepsi: Permohonan Pemohon telah lewat waktu**

1. Bahwa Keberatan Pemohon yang didaftarkan di Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi batas waktu yang ditentukan Undang-Undang, yakni tiga hari kerja setelah dilakukannya Pleno KPU Kabupaten Deiyai pada tanggal 17 April 2012, sehingga batas 3 hari kerja adalah tanggal 18 April 2012, 19

April 2012, dan 20 April 2012. Sementara Permohonan Pemohon didaftarkan pada tanggal 25 April 2012 (*vide* bukti PT-1).

2. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dilanggar oleh Pemohon, maka sepatutnyalah Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk menyatakan tidak diterimanya permohonan Pemohon tanpa lagi mempertimbangkan pokok-pokok permohonan *a quo*.

#### **B. Dalam Pokok Permohonan**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan pada permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait di dalam tanggapan ini.
2. Bahwa Pihak terkait telah mengikuti tahapan Pemilukada Kabupaten Deiyai dengan konsisten menjalankan semua tahapan dan menenuhi syarat untuk lolos dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 6 (*vide* bukti PT-2).
3. Bahwa dalam Pemilihan Umum Kepala daerah Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 Pihak Terkait lolos dalam putaran kedua dengan perolehan suara sbb (*vide* bukti PT-3):

#### **HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILUKADA KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2012**

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah perolehan Suara
1.	Dance Takimai, A.Ks/Kagus Pigome, A.Mdp	6.531
2.	Marthen Ukago, SE, M.Si/Amison Mote, S.Sos.	5.167
3.	Drs. Manase Kotouiki, MA/Athen Pigai, SE.	5.294
4.	Van Giyai, S.Sos, MT/Yakonias Adii	4.258
5.	Yosep Pekey, SE/Yakobus Takimai, S.Pd.	4.126
6.	Natalis Edowai, SE/Mesak Pakage. S.Sos.	8.508
7.	Klemen Ukago, SH, MMT/Manfred Mote, S.Fil.	4.244
8.	Yanuarus. L. Dou, SH/Linus Do, S.Sos.	5.964
9.	Yosias Pakage, S.Sos/Oktopianus Pigai, S.Sos.	2.847
	Jumlah	46.939

4. Bahwa dengan hasil perolehan suara maka Pihak Terkait berhak untuk lolos ke putaran kedua dengan total suara yang diraih adalah sebanyak 8.508 (delapan ribu lima ratus delapan suara).
5. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas semua tuduhan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait tidak mendapat dukungan yang cukup dari Partai Pengusung Pihak Terkait (*vide* bukti PT-4, bukti PT-5, bukti PT-6, bukti PT-7, bukti PT-8);
6. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 secara jelas meloloskan Pihak Terkait berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual bahwa Pihak Terkait telah memenuhi syarat dukungan Partai termasuk didalamnya Partai Pemuda Indonesia dan Partai Barnas. (*vide* bukti PT-9).
7. Bahwa Pihak juga membantah semua tuduhan Pemohon jika pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Deiyai tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Bahwa Termohon telah melaksanakan semua tahapan dari awal pendaftaran sampai pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah.

Karena dalil-dalil Pemohon tidak berdasar menurut Pihak Terkait, maka terlalu naif jika Keputusan Termohon diminta untuk dibatalkan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Pihak Terkait, memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk:

## **PETITUM**

### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dalam eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Pihak Terkait.
2. Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT.I-1 sampai dengan PT.I-42 sebagai berikut:

1. Bukti PT.I-1 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah memenuhi Syarat;
2. Bukti PT.I-2 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai;
3. Bukti PT.I-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan penetapan Pasangan Calon Yang Maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
4. Bukti PT.I-4 : Fotokopi Lampiran Model DB1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat kabupaten, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua;
5. Bukti PT.I-5 : Fotokopi surat Nomor 09/KPU-DY/III/2012 perihal Mohon terbitkan Akta Notaris Pilbup Kabupaten Deiyai;
6. Bukti PT.I-6 : Fotokopi Pernyataan Sikap;
7. Bukti PT.I-7 : Fotokopi Pembukaan kampanye Damai Bersama Ditandai Dengan Penandatanganan Surat Pernyataan “Siap Kalah dan Siap menang”;
8. Bukti PT.I-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 6/BA/KPU-D/III/2012 Pernyataan Sikap Siap dan Siap Menang Serta Deklarasi Kampanye Damai Dalam pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
9. Bukti PT.I-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 04.1/BA/KPU/D/III/2012 tentang Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon untuk

- penetapan Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
- 10.Bukti PT.I-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Yang Maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
- 11.Bukti PT.I-11 : Fotokopi Surat Keputusan Nopmor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;
- 12.Bukti PT.I-12 : Fotokopi Salinan Putusan Banding Nomor 197/B/2011/PT.TUN.JKT;
- 13.Bukti PT.I-13 : Tim Koalisi Bersatu Untuk Deiyai Pasangan Calon Natalis Edowai, SE dan Mesak Pakage, Amd.Sos Periode 2012-2017 rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik;
- 14.Bukti PT.I-14 : Fotokopi surat Nomor 039w/SK.I.D/DPP-P.BARNAS/IX/2011;
- 15.Bukti PT.I-15 : Fotokopi Susunan Kepengurusan DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Periode 2007-2012 sampai dengan kongres;
- 16.Buktu PT.I-16 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Barisan Nasional Nomor 038W/SK.I.D/DPP-P.BARNAS/VIII/2011 tentang Pengangkatan Saudara Natalis Edowai, S.E sebagai Pelaksana Tugas/PLT DPC Kabupaten Deiya Provinsi Papua Partai Barisan Nasional;
- 17.Bukti PT.I-17 : Fotokopi Surat Dukungan Nomor 01-3D/DPC.PPI-D/VIII/2011;
- 18.Bukti PT.I-18 : Fotokopi Model B.2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Demokrat;
- 19.Bukti PT.I-19 : Fotokopi Model B.2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Barisan Nasional;



- 20.Bukti PT.I-20 : Fotokopi Model B.2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Damai Sejahtera;
- 21.Bukti PT.I-21 : Fotokopi Model B.2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Pemuda Indonesia;
- 22.Bukti PT.I-22 : Fotokopi Model B.2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Cabang Kabupaten Deiyai;
- 23.Bukti PT.I-23 : Fotokopi Susunan Kepengurusan DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Deiya Provinsi Papua Periode 2007-2012 sampai dengan kongres;
- 24.Bukti PT.I-24 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 038W/SK.I.D/DPP-P.BARNAS/VIII/2011 tentang pengangkatan Saudara Natalis Edowai, S.E sebagai Pelaksana Tugas/PLT DPC Kabupaten Deiya Provinsi Papua Partai Barisan Nasional;
- 25.Bukti PT.I-25 : Fotokopi surat Nomor 039w/SK.I.D/DPP-P.BARNAS/IX/2011 perihal Rekomendasi Dukungan Partai Barisan Nasional (BARNAS) kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua pada Pemilukada 2011;
- 26.Bukti PT.I-26 : Fotokopi Notulen Rapat Pengurus Harian Nomor 08/NR-08/BARNAS/VIII/2011 Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional;
- 27.Bukti PT.I-27 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Dokumen Partai Barisan Nasional (BARNAS) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 28.Bukti PT.I-28 : Fotokopi Susunan Kepengurusan DPP Partai Barisan Nasional Periode 2007-2012 sampai dengan Kongres;
- 29.Bukti PT.I-29 : Fotokopi Surat Nomor 1146/SK.W/P.BARNAS/IX/2011, perihal Pendaftaran Perubahan;
- 30.Bukti PT.I-30 : Fotokopi Surat Nomor 040/SK.E/DPP-PBN/IX/2011, perihal Pendaftaran Calon Kandidat Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Periode 2011-2016;
- 31.Bukti PT.I-31 : Fotokopi Surat Dukungan Nomor 002/DPC.PPD/VI/2011 untuk m,endukung Natalis Edoway, S.E;

- 32.Bukti PT.I-32 : Fotokopi Model B.1-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik;
- 33.Bukti PT.I-33 : Fotokopi Model B-KWK.KPU Partai Politik Surat Pencalonan;
- 34.Bukti PT.I-34 : Fotokopi Surat dukungan Nomor 04/P-PKNU/VIII/2011 atas nama Natalis Edoway, S.E;
- 35.Bukti PT.I-35 : Fotokopi Surat dukungan Nomor 05/P-PKNU/VIII/2011 atas nama Natalis Edoway, S.E;
- 36.Bukti PT.I-36 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 37.Bukti PT.I-37 : Fotokopi Surat Dukungan Nomor 01-3D/DPC.PPI-D/VIII/2011 atas nama Natalis Edoway, S.E;
- 38.Bukti PT.I-38 : Fotokopi DPD Partai Pemuda Indonesia atas nama Natalis Edowai, S.E dan Mesak Pakage, Amd.Sos;
- 39.Bukti PT.I-39 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-CKD.021/DPP-PPI/B/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Masa Bakti 2011-2016;
- 40.Bukti PT.I-40 : Fotokopi Model B1-KWK.KPU Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 41.Bukti PT.I-41 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 02-SP/DPC.PPI-D/VIII/2011 atas nama Natalis Edowai, S.E dan Mesak Pakage, Amd.Sos;
- 42.Bukti PT.I-42 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 17-SK/DPD-PPI/VIII/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Masa Bakti 2011-2016;

Selain itu, Pihak Terkait I mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan Mahkamah tanggal 16 Mei 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Yunias Edowai**

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari PPI dan anggota Pansus;

- Saksi tinggal di Wageta, Distrik Kota;
- PPI mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6, atas nama Natalis dan Mesak mulai dari DPC sampai ke Pusat (DPP);
- Saksi adalah Ketua Partai PPI;
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi;
- Rekapitulasi dilaksanakan secara pleno dan berjalan dengan lancar.

## **2. Marthius Pakage**

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 tingkat Kabupaten Deiyai;
- Saksi adalah PNS sebagai penjaga sekolah;
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi di kabupaten;
- Pelaksanaan rekapitulasi berjalan dengan lancar dan aman;
- Semua saksi pasangan calon hadir pada saat rekapitulasi.

## **3. Filli Pakage**

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 tingkat Kabupaten;
- Saksi mencoblos di Distrik Kota;
- Pemilukada di Distrik Kota berjalan dengan lancar dan aman;
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi di kabupaten dan tanda tangan.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait II Pasangan Calon atas nama Dance Takimai, A., KS. dan Agustinus Pigome, A., Mdp. menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 8 Mei 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2012 yang pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### **I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012, tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan telah Memenuhi Syarat (*vide* bukti PT-1) dan Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah

memenuhi persyaratan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 mendapat Nomor Urut 1 (satu) (*vide* bukti PT-2);

2. Bahwa pada tanggal 17 April 2012, Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 (*vide* bukti PT-3), dengan perolehan suara sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara Sah</b>
1.	Dance Takimai, A.Ks dan Agustinus Pigome, A.Mdp	6.352
2.	Marthen Ukago, SE., M.Si dan Amision Mote, S.Sos.	5.167
3.	Drs. Manase Kotouki, MA dan Athen Pigai, SE	5.294
4.	Yan Giyai, S.Sos., MT dan Yakonias Adii	4.258
5.	Yosep Pekey, SE dan Yakobus Takimai, S.Pd	4.126
6.	Natalis Edowai, SE dan Mesak Pakage, S.Sos	8.508
7.	Klemen Ukago, SH, MMT dan Manfred Mote, S.Fil	4.244
8.	Yanuarius L.Dou, SH dan Linus Do, Sos	5.964

9.	Yosias Pakage, S.Sos dan Oktopianus Pigai, S.Sos	2.487
----	--	-------

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon yang maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan calon yang berhak mengikuti putaran kedua dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2012 (*vide* bukti PT-4);
4. Bahwa pada tanggal 25 April 2012 para Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2012 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 (*vide* bukti PT-3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon yang maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 (*vide* bukti PT-4) sebagai objek dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan para Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan PihakTerkait yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon yang maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 (*vide* bukti PT-4), Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai peserta yang akan mengikuti putaran kedua dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2012 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 (*vide* bukti PT-3);

6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon yang maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 ditetapkan sebagai pasangan calon yang akan mengikuti putaran kedua dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2012 yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh Pemohon, maka secara jelas dan nyata permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi:
 

*Ayat 2: "Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil pemilukada".*

*Ayat 3: "Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu".*
8. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 sebagaimana terdaftar dalam Register Pekara Nomor 33/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

## **II. KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

### **DALAM EKSEPSI**

#### **EKSEPSI TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Deiyai pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012 (*vide* bukti PT-3)

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan:

*"Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan"*

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 batas waktu pengajuan keberatan adalah hari Jumat tanggal 20 April 2012.

2. Bahwa para Pemohon mendaftarkan permohonannya pada hari Rabu, 25 April 2012, maka dengan demikian Permohonan para Pemohon telah lewat waktu dan sudah sepatutnya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan para Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam pokok permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya haruslah ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi yang sangat baik. Pihak Terkait dalam hal ini pun telah mengikuti prosedur

dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara pemilu kada;

5. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Para Pemohon pada poin 4, poin 5, halaman 7, poin 8 halaman 8, poin 14 halaman 9 s.d halmaan 10 yang menyatakan bahwa Pihak Terkait hanya mendapat dukungan sebanyak 10% dukungan partai politik dan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ngada. Bahwa Pihak Terkait didukung oleh:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
2. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
3. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
5. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
6. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
7. Partai Amanat Nasional (PAN)
8. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
9. Partai Bulan Bintang (PBB)

Bahwa Termohon telah melaksanakan Putusan Perkara Nomor 54/G.TUN/2011/PTUNJPR tanggal 19 Desember 2011 yang salah satu amar putusannya memerintakan kepada Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap kelengkapan berkas seluruh pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2012-2017, Termohon telah melakukan verifikasi terhadap berkas seluruh pasangan calon, dari hasil verifikasi tersebut Termohon menetapkan bahwa Pihak Terkait diusung oleh:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
2. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
3. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
5. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
6. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
7. Partai Amanat Nasional (PAN)
8. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
9. Partai Bulan Bintang (PBB)



Pasal 59 ayat (2) UU 12/2008 *juncto* Pasal 36 ayat (2) PP 6/2005 menyatakan:

"Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan".

Pasal 4 ayat 1 huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyatakan: Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan:

- a. memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan"

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dan setelah KPU Kabupaten Deiyai melakukan verifikasi, Pihak Terkait dinyatakan memenuhi dukungan lebih dari 15% sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 02 Tahun 2012 Tanggal 29 Februari 2012 Tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat.

Bahwa Pihak Terkait didukung lebih dari 15 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) UU 12/2008 jo Pasal 36 ayat (2) PP 6/2005 jo Pasal 4 ayat 1 huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, maka dengan demikian dalil Para Pemohon pada pada poin 4, 5 halaman 7, poin 8 halaman 8, poin 14 halaman 9 s/d 10 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas , dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

2. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan Mengabulkan Keterangan Pihak Terkait seluruhnya;

2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex Aequo Et Bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT.II-1 sampai dengan PT.II-25 sebagai berikut:

1. Bukti PT.II-1 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah memenuhi Syarat;
2. Bukti PT.II-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
3. Bukti PT.II-3 : Fotokopi Berita Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai;
4. Bukti PT.II-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Yang Maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
5. Bukti PT.II-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah memenuhi Syarat;

6. Bukti PT.II-6 : Fotokopi Surat Nomor 123/IN/DPD-29/IX/2010, perihal rekomendasi (sementara);
7. Bukti PT.II-7 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 08/DPC/PIS/DEIYAI/VIII/2011 untuk atas nama Dance Takimai dan Agustinus Pigome;
8. Bukti PT.II-8 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PIS Nomor 1910/SK/DPP-PIS/08-2011 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Bupati Kabupaten Deiyai Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2011-2016;
9. Bukti PT.II-9 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 01/Rek-Bpt/DPC-HANURA/IX/2011 untuk atas nama Dance Takimai dan Agustinus Pigome;
10. Bukti PT.II-10 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 03/DPC-PIS/KD-REKBUP/IV/2011 untuk atas nama Dance Takimai dan Agustinus Pigome;
11. Bukti PT.II-11 : Fotokopi Rekomendasi Nomor /REK/BPTI-DY/R/VII/2011 untuk atas nama Dance Takimai dan Agustinus Pigome;
12. Bukti PT.II-12 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 01/Rek-Bpt/DPC-PKPI/IX/2011 untuk atas nama Dance Takimai dan Agustinus Pigome;
13. Bukti PT.II-13 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah PAN provinsi Papua Nomor PAN/26/A/Kpts/K-S/001/IX/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Periode 2011-2016;
14. Bukti PT.II-14 : Fotokopi Rekomendasi Nomor /REK/BPTI-DY/R/VIII/2011 untuk atas nama Dance Takimai dan Agustinus Pigome;
15. Bukti PT.II-15 : Fotokopi Surat Nomor B-04/PWPA-sek/11, perihal Rekomendasi Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati.
16. Bukti PT.II-16 : Fotokopi surat Nomor 38/Umum/DPP-PIS/V/2012 perihal Penegasan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Ketua DPC PIS adalah Paulus Tobai;
17. Bukti PT.II-17 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor PAN/26/A/Kpts/K-S/005/IX/2011 tentang Pengesahan Pengurus Dewan

- Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Deiyai Periode 2010-2015;
- 18.Bukti PT.II-18 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKLEP/017/DPD-HANURA/PAPUA/III/2011 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Deiyai Masa Bhakti 2010-2015;
- 19.Bukti PT.II-19 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Papua;
- 20.Bukti PT.II-20 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Nomor 036/20/SK-I/DPD-PPPI/IV/2010 tentang Pengangkatan Pengurus DPD Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Kabupaten Deiyai Provinsi Papua;
- 21.Bukti PT.II-21 : Fotokopi Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Papua Nomor 029/D/SKEP/AX-PKS/2011 tentang DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Deiyai Tahun 2011-2015;
- 22.Bukti PT-II-22 : Fotokopi Model B-KWK.KPU Partai Politik;
- 23.Bukti PT.II-23 : Fotokopi Model B1-KWK.KPU Partai Politik;
- 24.Bukti PT.II-24 : Fotokopi Model B2-KWK.KPU Paratai Politik;
- 25.Bukti PT.II-25 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penetapan 15% Kursi dan 15% Suara Sah Untuk Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2011.

Selain itu, Pihak Terkait II mengajukan seorang ahli dan 7 (tujuh) saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan Mahkamah tanggal 16 Mei 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Ahli Pihak Terkait II**

#### **Natalius Pigai**

- Setiap Pemilukada baik Provinsi, kabupaten/kota di Papua dijadikan sebagai ajang permainan atau *game* politik. Siapapun yang kalah selalu berharap ada keberuntungan atau berkat ratu adil di Makamah Konstitusi yang terhormat. Oleh karena itu tidak mengherankan jika semua Pemilukada di Provinsi Papua dan Papua Barat selalu berakhir di Makamah Konstitusi. *Game* Politik ini secara dasar dan sengaja dilakukan oleh para kontestan yang kalah dalam

Pemilukada yang didorong antara lain: ambisi yang berlebihan dalam diri para kontestan; terlalu banyak utang dari para sponsor sehingga sebagai ajang negosiasi untuk melunasi utangnya mesti dilakukan melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Namun *game* politik yang dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak berdasarkan pada perbaikan sistem Pemilukada atau pemenuhan hak konstitusional warga negara;

- Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara Pemilu di Provinsi Papua dan Papua Barat khususnya KPU, Panwaslu dan Para Calon Kepala Daerah sebagian besar kurang memiliki kredibilitas dan konsistensi dalam penegakkan aturan maupun juga kurang kompetensi dalam memahami peraturan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan maupun kode etik yang terkait Pemilihan Umum. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pelaksana Pemilukada di Papua masih belum dilaksanakan secara prosedural. Ada kecenderungan hukum tidak berlaku di Papua, dalam hal ini, yang berlaku adalah cara penyelesaian konflik menurut adat istiadat setempat yaitu mengedepankan tindakan akomodatif terhadap keinginan para pihak yang terkait tindakan KPUD Kabupaten Deiyai dengan mengakomodir 9 orang calon merupakan cara terbaik dan paling tepat untuk meredam gejolak sosial yang dapat menimbulkan konflik yang lebih besar. Hal ini berbeda dengan Kabupaten Puncak Papua, hanya karena rekomendasi partai politik yang ganda sehingga KPUD secara subjektif mencoret salah satu kandidat akhirnya menimbulkan korban nyawa mencapai 90 orang;
- Dalam Pemilukada di Papua, baik calon yang menang maupun juga calon yang kalah. Sama-sama melakukan manipulasi mulai dari pencalonan KPUD, netralitas pemerintah daerah setempat, tahapan-tahapan Pilkada, distribusi kotak suara, kampanye, pencoblosan dan penghitungan suara. Meskipun demikian rakyat Papua memiliki sifat yang polos dan jujur, konsisten, berani mengaku bila bersalah dan juga menyampaikan salah atau benar kepada orang lain bila memang demikian adanya. Karena itu Pilkada Deiyai telah selesai, rakyat telah menerima dengan baik tanpa penolakan, tanpa perusakan bahkan korban jiwa. Hal tersebut bertanda rakyat telah menerima para pemenang Pemilu dengan baik, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi akan lebih baik bila konsisten memberi apresiasi dengan hasil yang telah dicapai tersebut, karena bila pihak yang kalah dimenangkan atau pihak yang menang

dirugikan akibat keputusan Mahkamah Konstitusi maka mungkin akan menimbulkan korban nyawa (*kost sosial*) yang cukup tinggi, selain itu kemampuan daerah membiayaipun sangat terbatas;

## **Saksi Pihak Terkait II**

### **1. Paulus Tobay**

- Saksi tinggal di Waghete I, Kabupaten Deiyai;
- Saksi adalah Ketua DPC Partai Indonesia Sejahtera (PIS);
- PIS mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi kabupaten;
- Saksi adalah anggota DPRD dan Pansus di Deiyai;
- Pelaksanaan rekapitulasi di kabupaten berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan.

### **2. Akulian Bobii**

- Saksi adalah Ketua PKS tingkat Kabupaten;
- PKS mendukung Dance dan Agustinus, Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi adalah Anggota DPRD dan juga anggota Pansus;
- Saksi juga anggota Partai Pakarpangan di DPRD Kabupaten Deiyai.

### **3. Banafasius Doo**

- Saksi adalah Ketua DPC Partai PKPI;
- PKPI memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.

### **4. Fransiska Gobai**

- Saksi adalah Bendahara PAN;
- PAN mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari DPC sampai dengan DPP.

### **5. Robert Dawapa**

- Saksi adalah Ketua DPC Partai Pengusaha Pekerja Indonesia (PPPI);
- PPPI mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

### **6. Yunus Pigome**

- Saksi adalah Ketua DPC Hanura, Kabupaten Deiyai;
- Hanura hanya mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

### **7. Yavet Adii**

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Pada Deklarasi tanggal 10 September 2011, Pasangan Calon Nomor Nomor Urut 1 sudah didukung oleh 9 partai;
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi di kabupaten tanggal 17 April 2012;
- Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan.

[2.9] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Mei 2012 dan 21 Mei 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan yang Masuk ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, tanggal 17 April 2012 (vide Bukti T-1, Bukti PT.I-3, dan Bukti PT.II-4);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)



ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan yang Masuk ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, tanggal 17 April 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat, tanggal 03 November 2011 (vide bukti P-2 dan bukti PT.II-5) *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat, tanggal 29 Februari 2012 (vide bukti P-3, bukti T-4, bukti PT.I-1, dan bukti PT.II-1), dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.7] Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan yang Masuk ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, tanggal 17 April 2012;

[3.8] Menimbang bahwa dalam permohonannya bertanggal 25 April 2012, para Pemohon mendalilkan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan yang Masuk ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, tanggal 17 April 2012, diterbitkan dengan rekayasa yang dilakukan secara sistematis oleh Termohon serta tidak independen dan cenderung berpihak kepada salah satu pasangan calon;

[3.9] Menimbang bahwa tentang tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II dalam jawaban dan keterangannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena permohonan para Pemohon diajukan melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008,

Pasal 5 PMK 15/2008, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Undang-Undang 12/2008 menentukan, “*Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon ... dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari **setelah** penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah*”. Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan, “*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja **setelah** Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*”;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan yang Masuk ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, tanggal 17 April 2012, adalah Rabu, 18 April 2012; Kamis, 19 April 2012; dan terakhir Jumat, 20 April 2012;

**[3.10.2]** Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II, serta fakta yang terungkap di persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Mei 2012, Termohon telah memberitahukan kepada sembilan Pasangan Calon terkait dengan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh Termohon (*vide* bukti T-2). Menurut Termohon para saksi dari sembilan Pasangan Calon hadir pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai. Dengan hadirnya para saksi dari sembilan pasangan calon pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut, menurut Mahkamah, secara hukum para Pemohon telah mengetahui hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang disahkan oleh Termohon pada tanggal 17 April 2012. Selain itu, dengan pengumuman dari hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon oleh Termohon sudah cukup sebagai waktu

mulainya penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan hasil rekapitulasi tersebut bagi pasangan calon yang tidak menerimanya;

**[3.10.3]** Menimbang bahwa para Pemohon mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 154/PAN.MK/2012, maka eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II tentang lewatnya tenggang waktu pengajuan permohonan para Pemohon, terbukti dan beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), namun karena eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II tentang tenggang waktu pengajuan permohonan terbukti dan beralasan menurut hukum, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan para Pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan;
- [4.5] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait I/kuasanya, dan Pihak Terkait II/kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.  
Achmad Sodiki**

**ttd.  
M. Akil Mochtar**

**ttd.  
Muhammad Alim**

**ttd.  
Maria Farida Indrati**

**ttd.  
Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.  
Anwar Usman**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Achmad Edi Subiyanto**